



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 911\*\*\*\*\*0001, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan \*\*\*\*\* , Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 911\*\*\*\*\*0001, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 17 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan \*\*\*\*\* , Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars, tanggal 22 Februari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 08 April 2017 M bertepatan dengan 11 Rajab 1438 H yang dicatat oleh KUA

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Arso kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 00\*\*/0\*\*/VII/2021, tanggal 13 Agustus 2021;

2. Bahwa pada saat Pernikahan Tersebut Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup serta di karuniai 1 (satu) orang anak, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Jalan \*\*\*\*\* Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, selanjutnya pada awal bulan Mei 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di alamat Jalan \*\*\*\*\*Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua hingga sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  1. ANAK-1, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Arso, 09 Agustus 2017, usia 6 tahun;
  2. ANAK-2, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Arso, 27 Februari 2021, usia 3 tahun;Kedua anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017 yang disebabkan:
  - 5.1. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
  - 5.2. Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;
  - 5.3. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat karena masalah yang sepele;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2023, dimana Penggugat menegur Tergugat karena sering memarahi anak Penggugat dari suami sebelumnya dan Tergugat tidak terima atas teguran tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat Jalan \*\*\*\*\* Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua hingga sekarang;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga serta Aparat Kampung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah warga yang tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu nomor 042/WNR/SK-TM/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Kampung Wonorejo;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun 2024.

## Subsider

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yusuf Bahrudin, S.H.I.) tanggal 20 Maret 2024, ternyata mediasi dalam pokok perkara ini tidak berhasil dan hanya terdapat kesepakatan perdamaian sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan berupa tambahan kesepakatan sebagian dari hasil mediasi tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa proses mediasi atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak I, Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga Pihak I tetap melanjutkan perkaranya;
2. Bahwa dalam hal perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso, Para Pihak berhasil mencapai kesepakatan. Adapun isi kesepakatan dimaksud, sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa apabila gugatan perceraian dikabulkan, Pihak I rela dan tidak akan meminta ataupun membebani nafkah iddah dan/atau mut'ah kepada Pihak II.
  - 2.2. Bahwa Pihak I dan Pihak II pada prinsipnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan secara wajar bagi anak Pihak I dan Pihak II;
  - 2.3. Bahwa Pihak I sebagai sebagai ibu berkewajiban melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya dan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak menghalangi akses Pihak II untuk berkomunikasi, bertemu dan berinteraksi langsung dengan anak Pihak I dan Pihak II;

2.4. Bahwa pada prinsipnya Pihak II bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak, dengan tidak meniadakan kewajiban Pihak I untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan kecukupan kebutuhan nafkah tersebut;

2.5. Bahwa kewajiban nafkah anak tersebut pada angka 2.3 (dua titik tiga) dan 2.4 (dua titik empat) berlaku sampai anak berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

2.6. Bahwa kewajiban Pihak II tersebut pada angka 2.4 (dua titik empat) tidak mengurangi kewajiban Pihak II untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anak yang bersifat insidentil, yang termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak;

3. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dipertimbangkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dirinya tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Arso, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Arso Nomor 220/SEK.PA.W25-A10/HK.05/II/2024 tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa atas Surat Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Arso, Ketua Pengadilan Agama Arso telah mengeluarkan Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 219/KPA.W25-A10/HK.05/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang menetapkan bahwa mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita gugatan angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 5 (lima), adalah tidak benar, karena antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi perselisihan sekitar tahun 2018, dimana Tergugat saat itu sedang melamar pekerjaan di PT. \*\*\*\*\* di Arso Timur;
- Bahwa pada posita gugatan angka 5 huruf (a), adalah tidak benar, Tergugat dan Penggugat sama-sama bekerja di satu perusahaan, sehingga Penggugat tahu berapa gaji yang diterima oleh Tergugat dari slip gaji masing-masing karyawan;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 5 huruf (b), adalah benar Tergugat kenal dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxx dari PIR III, namun kenalnya Tergugat dengan perempuan tersebut saat masih berpacaran dengan Tergugat, dan itupun hanya kenalan lewat facebook saja. Saat Tergugat telah menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 5 huruf (c), adalah tidak benar jika yang dimaksud oleh Penggugat saat Penggugat setelah melahirkan anak. Tergugat memang pernah menampar Penggugat namun saat masih berpacaran (sebelum menikah), kejadian di Arso 9, hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat tidak menghargai orang tua Tergugat yang sedang sakit, sehingga Tergugat marah dan menampar Penggugat;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 6 (enam), adalah benar, Tergugat namun kepergian Tergugat dari rumah karena Tergugat diusir oleh anak bawaaan Penggugat, dan Penggugat sendiri juga kemudian ikut membela anaknya dan mengusir Tergugat;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 7 dan 8, adalah benar;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 9, Tergugat rasa hubungan Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki;
- Bahwa terhadap petitum Penggugat, Tergugat menyatakan masih ingin tetap mempertahankan rumah tangganya, namun jika Penggugat bersikeras

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin bercerai maka Tergugat juga siap mengikuti kehendak Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa atas jawaban Tergugat terhadap posita angka 5 yaitu mulai ada perselishan adalah pada tahun 2018 adalah benar;
- Bahwa jawaban Tergugat mengenai gaji dari perusahaan sudah transparan adalah tidak benar, Tergugat jarang menyerahkan hasil gajinya kepada Penggugat, dan jika Tergugat memberipun Penggugat tidak memintanya karena Penggugat juga sama-sama bekerja;
- Bahwa atas jawaban Tergugat yang menyatakan sudah tidak berkomunikasi lagi dengan perempuan yang berasal dari PIR III setelah menikah dengan Penggugat adalah tidak benar, karena Penggugat masih mendapati adanya chat antara Tergugat dengan perempuan tersebut setelah menikah di handphone Tergugat, dan yang punya handphone adalah Tergugat sementara Penggugat tidak punya handphone;
- Bahwa Tergugat melakukan tindakan kekerasan seperti pemukulan atau penamparan kepada Penggugat sudah dilakukan sejak Penggugat masih mengandung anak yang pertama sampai setelah Penggugat melahirkan anakpun Tergugat masih sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat meski hanya karena masalah kecil seperti lambat dibikinkan kopi, sehingga Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian atas kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut pada tahun 2018, dan di kepolisian Tergugat membuat pernyataan tidak akan mengulangi lagi, namun setelah 1 (satu) bulan Tergugat kembali mengulangi melakukan KDRT lagi;
- Bahwa atas jawaban Tergugat yang menyatakan kepergian Tergugat karena diusir oleh anak bawaan Penggugat adalah benar, dan Penggugat selaku ibu wajar membela anak bawaan Penggugat;
- Bahwa atas jawaban Tergugat yang ingin mempertahankan rumah tangga, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memang jarang memberikan gaji secara utuh kepada Penggugat karena Tergugat harus membayar hutang, tagihan-tagihan dan baru sisanya Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya kenal perempuan dari PIR III di facebook saja, tidak pernah ketemu langsung, bahkan Tergugat tidak tahu nomor telpon perempuan tersebut;
- Bahwa benar Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi oleh Penggugat karena melakukan pemukulan, tetapi pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan upaya mempertahankan diri karena saat itu Tergugat mau dibunuh dengan dodos oleh Penggugat. Dan untuk mempertahankan diri Tergugat memukul Penggugat sampai biru wajahnya. Kejadian tersebut saat masih menumpang di Arso Timur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Nomor 00\*\*/0\*\*/VII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1. **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 20 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\* Mannem, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2017 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK-1 dan ANAK-2, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pertengahan tahun 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan kemudian karena kejadian tersebut sudah ke empat kalinya, maka oleh Babinsa Penggugat dan Tergugat dipertemukan untuk musyawarah dan hasilnya kedua belah sepakat untuk berpisah dengan baik-baik;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat saksi diikutkan dalam pertemuan di Babinsa malam tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat di depan Babinsa adalah karena Tergugat suka mabuk dan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pertemuan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang keluar dan kemudian mengontrak rumah sendiri, dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah datang malam-malam ke rumah Penggugat, dan menggedor-gedor pintu, namun tidak dibukakan pintu oleh Penggugat. Dan paginya saat saksi Tanya ke Penggugat alasannya karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh bercerai dengan Tergugat.

Saksi 2. **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir Sukabumi, 06 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\* Mannem, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan sebagai Ketua RT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2017;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan \*\*\*\*\* Mannem, Kabupaten Keerom, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga beberapa pisah-ujuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saat Tergugat mengambil barang-barang/perkakas di rumah Penggugat, saksi selaku RT diminta oleh Tergugat untuk menyaksikan proses pengambilan barang yang akan dibawa pergi oleh Tergugat tersebut, namun itu ternyata cuma satu malam saja, keesokannya Tergugat sudah mengembalikan lagi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari yang diakui oleh keduanya saat diupayakan untuk dirukunkan oleh Babinsa, yaitu masalah nafkah karena penghasilan Tergugat yang tidak diserahkan kepada Penggugat, selain itu karena Tergugat suka mabuk dan juga pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah gagal dirukunkan oleh Babinsa pada pertengahan tahun 2023, keduanya lalu pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang keluar rumah dan mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa saksi tahu sejak keduanya berpisah tempat tinggal tersebut, hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat datang ke rumah Penggugat, namun oleh Penggugat tidak dibukakan pintu, karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun keberatan atas bukti surat dan keterangan saksi Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat meskipun keberatan bercerai dengan Penggugat namun siap mengikuti apa kehendak Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kompetensi/Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Keerom, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Arso berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

## **Pertimbangan *Legal Standing***

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Yusuf Bahrudin, S.H.I., sebagaimana Penetapan Mediator

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2024 dinyatakan mediasi hanya berhasil sebagian di luar pokok perkara;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2017, karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat; sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

## Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang kemudian ditanggapi dengan replik dari Penggugat dan duplik dari Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokok adalah sebagai berikut;

## Dalil yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 08 April 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 00\*\*/0\*\*/VII/2021 tanggal 13 Agustus 2021;
2. Tergugat membenarkan tempat tinggal yang pernah ditempati setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat membenarkan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK-1 dan ANAK-2;
4. Tergugat mengakui tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran namun baru mulai terjadi pada tahun 2018;
5. Tergugat membenarkan adanya mengenai penyebab perselisihan adalah adanya pihak ketiga, namun menurut Tergugat itu terjadi saat sebelum menikah dengan Penggugat, sementara setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak ada hubungan lagi dengan perempuan lain;
6. Tergugat mengakui pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, dimana Tergugat pernah menampar wajah Penggugat, namun hal tersebut Tergugat lakukan karena Tergugat mempertahankan diri dari serangan Penggugat;
7. Tergugat mengakui berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023, dan sejak itu tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;
8. Tergugat mengakui bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

### Dalil-dalil yang dibantah

1. Tergugat membantah dalil mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal mana menurut Tergugat dirinya tidak terbuka masalah keuangan karena Tergugat bisa tahu sendiri;
2. Tergugat membantah jika dikatakan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat hanya beberapa kali saja menampar Penggugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta adanya pisah tempat tinggal diantara keduanya telah diakui oleh Tergugat, dan sebuah pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg., Sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka kepada masing-masing pihak diwajibkan untuk membuktikannya dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.) serta 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P.) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti (P.) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 08 April 2017 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bersikap kasar dan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sesaat setelah dilakukan upaya perdamaian oleh Babinsa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah kembali sampai sekarang sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat diperoleh saksi-saksi berdasarkan informasi langsung dari cerita Pengugat dan Tergugat saat didamaikan oleh Babinsa, tidak dialami, didengar dan dilihat sendiri, Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan *testimonium de auditu* yang dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, dan dipersidangan Tergugat telah ternyata tidak mengajukan bukti apapun. Oleh

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya segala bantahan Tergugat dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan selanjutnya dikesampingkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 08 April 2017 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK-1 dan ANAK-2;
3. Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat, pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga, mediator dan melalui Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Pertimbangan Petitum Perceraian

### Pertimbangan Petitum Angka 1

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

## **Pertimbangan Petitum Angka 2**

Menimbang, bahwa hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll).

Rumusan Hukum tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang berakibat adanya pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal serumah lagi, bahkan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cecok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih menghendaki ingin rukun kembali dengan Penggugat, adalah suatu hal yang mulia, dan Hakim menghargainya, karena memang tujuan perkawinan adalah terciptanya suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bukan untuk waktu sesaat dan terbatas, namun demikian sejak awal

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hingga dijatuhkannya putusan, Tergugat tetap tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini terbukti dimana Penggugat tetap teguh pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan fakta hukum dipersidangan, Tergugat tidak mampu membuktikan jika rumah tangganya masih rukun dan harmonis, bahkan Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka alasan keberatan Tergugat dalam kesimpulannya tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya keberatan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa idah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Petitum atas Kesepakatan Mediasi**

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian terkait dengan pemeliharaan/hadlanah anak yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tercantum dalam laporan hasil mediasi tanggal 14 Maret 2024 yang isinya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memohon kepada Hakim untuk menguatkannya dalam putusan akhir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menilai isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator tanggal 14 Maret 2024 sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat kepada Hakim untuk memuat dan mengukuhkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan hasil mediasi tanggal 14 Maret 2024 ke dalam putusan akhir perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum gugatan angka 1 adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrument hukum berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 219/KPA.W25-A10/HK.05/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Arso Nomor 220/SEK.PA.W25-A10/HK.05/II/2024

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Februari 2024, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam laporan hasil mediasi tanggal 14 Maret 2024;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Arso pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Marlina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Marlina, S.H.**

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya :**

1. PNBP		
Pendaftaran	: Rp	0,00
Panggilan	: Rp	0,00
Redaksi	: Rp	0,00
Pemberitahuan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	0,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp	0,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	0,00